



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No. 164 Bandung Telepon (022) 520-7294 Faksimili (022) 520-7898

Bandung, 8 Mei 2023

Nomor : 14A-B/S-HP/XVIII.BDG/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2022

**Kepada Yth.
Wali Kota Bogor
di Bogor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup belum sesuai ketentuan;
- b. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk melaksanakan lima paket pekerjaan pada tiga SKPD tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.114.864.212,47; dan
- c. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai.

Atas kelemahan-kelemahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Bogor menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup antara lain untuk:
 - 1) Merevisi tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk seluruh kelompok pelanggan dalam Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan antara Dinas Lingkungan Hidup dan PDAM Tirta Pakuan dengan memedomani Peraturan Daerah yang berlaku; dan
 - 2) Memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan supaya menagihkan kurang pungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang kurang dipungut sebesar Rp174.042.252,68 sesuai ketentuan dan menyetorkan ke RKUD;
- b. Direktur RSUD Kota Bogor, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman memerintahkan PPK masing-masing pekerjaan supaya memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkan ke RKUD sebesar Rp1.114.864.212,47;
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk menetapkan status penggunaan satu bidang Tanah yang dimanfaatkan oleh POW tanpa disertai dengan perjanjian sewa menyewa dengan Pemerintah Kota Bogor;
- d. Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang antara lain untuk lebih optimal dalam melaksanakan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD pada Pengelola BMD serta dalam melakukan verifikasi dan validasi laporan BMD yang disampaikan oleh masing-masing SKPD; dan
- e. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Barang untuk mengatribusikan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan hasil pengadaan TA 2022 sebesar Rp51.602.378.413,00 ke Aset Induknya yang tercatat dalam KIB D.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 14A/LHP/XVIII.BDG/05/2023 dan 14B/LHP/XVIII.BDG/05/2023 masing-masing tertanggal 8 Mei 2023.

Sesuai Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Kepala Perwakilan,



Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA,
CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA
NIP 197301111998031001


Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK; dan
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK.